



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Kota Pematang Siantar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAKTI DWI PRASETYA.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170083530395.
Jabatan : Tabanmudi 1 Ru Tatra Ton Komma Kihub Denma.
Kesatuan : Brigif 7/RR.
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 16 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Brigif 7/RR Kec. Galang Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/1 Nomor BP-007/A-07/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/45/AD/K/I-02/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/65/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAPTERA/65/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024;
- Penetapan Penggantian Panitera Pengganti dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAPTERA/65/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 16 Juni 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/65/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/45/AD/K/I-02/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/281-33/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan/kesatuan a.n Prada Bakti Dwi Prasetya NRP 31170083530395 Ta Pussenif Kodilat TNI;
 - b. 1 (satu) lembar Absensi Personel Kihub Denma Brigif 7/RR bulan Desember 2023, bulan Januari 2024 dan Februari 2024 a.n Pratu Bakti Dwi Prasetya;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor R/20/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Laporan THTI an Pratu Bakti Dwi Prasetya NRP 31170083530395 Taban Mudi 1 Ru Tatra Ton Komma Kihub Denma Brigif 7/RR; dan
 - d. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor R/25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Laporan Desersi a.n Pratu Bakti Dwi Prasetya NRP 31170083530395 Taban Mudi 1 Ru Tatra Ton Komma Kihub Denma Brigif 7/RR.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan saat ini belum diketemukan sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan :

1. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/743/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024;
2. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/752/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;
3. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/784/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;
4. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/814/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024; dan
5. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/849/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-02 Medan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka kesatuan Terdakwa telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor B/160/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024;
2. Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor B/166/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024;
3. Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor B/176/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024;
4. Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor B/174/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024; dan
5. Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor B/178/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024.

Surat Dandenma Brigif 7/RR tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan karena keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan oleh karenanya Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dengan berpijak serta mepedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (dalam hal ini TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *In absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor LP-002/A-02/II/2024/Idik tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kesatuan Brigif 7/RR Galang Kabupaten Deliserdang. Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari", dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis aktif di Brigif 7/RR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31170083530395, Jabatan Tabanmudi 1 RU Tatra Tonkoma Kihub Denma.
2. Bahwa Terdakwa mendapat Surat Perintah pindah satuan dari Dandenma Brigif 7/RR Nomor Sprin/339/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 ke Korem 023/KS, namun Terdakwa tidak melapor ke Kodim 0212/TS dan Terdakwa juga tidak hadir tanpa izin di Brigif 7/RR, selanjutnya kesatuan Kodim 0212/TS melaporkan ke Komando atas bahwa Terdakwa sampai saat ini belum melapor ke Kodim 0212/TS sesuai surat Danrem 023/KS Nomor

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan 15 Januari 2024 sehingga Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 8 Januari 2024.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danbrigif 7/RR atau pejabat lain yang berwenang Satuan, tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan maupun rekan-rekan dikesatuan.

4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi handphone Terdakwa, namun tidak aktif dan melakukan pencarian disekitaran Kec. Galang namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danbrigif 7/RR atau pejabat lain yang berwenang, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-002/A-02/II/2024/Idik tanggal 26 Februari 2024 atau selama 34 (tiga) puluh empat) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danbrigif 7/RR atau pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 7/RR tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibaca tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **AGUS ARI PRAWIRA.**
Pangkat, NRP : Serka, 211110007960891.
Jabatan : Bamin Pokko Kihub.
Kesatuan : Brigif 7/RR.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 22 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Brigif 7/RR Kec. Galang Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Juni 2022 sejak Saksi menjabat Bamin Pokko Kihub Brigif 7/RR dalam hubungan kedinasan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa yang sehari-harinya berdinis di Perwakilan Kodam I/BB di Jakarta telah dipindahtugaskan ke Kesatuan baru (Kodim 0212/TS Korem 023/KS) sebagaimana dalam Surat Perintah pindah satuan dari Dandenma Brigif 7/RR Nomor Sprin/339/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 namun Terdakwa tidak pernah melapor ke Kodim 0212/TS;
3. Bahwa selanjutnya kesatuan Kodim 0212/TS melaporkan hal tersebut ke Komando Atas bahwa Terdakwa sampai saat ini belum melapor ke Kodim 0212/TS sebagaimana dalam surat Danrem 023/KS Nomor B/11/I/2024 tanggal 5 Januari 2024, oleh karena Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi sejak tanggal 8 Januari 2024 dan selanjutnya perkara Desersi tersebut dilaporkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi maupun teman-teman Terdakwa yang lainnya di Kesatuan, selain itu Handphone Terdakwa juga sudah tidak aktif lagi sehingga saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif 7/RR;
5. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi handphone Terdakwa, namun tidak aktif dan melakukan pencarian disekitaran Kec. Galang, namun Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin;
7. Bahwa selama berdinis di Brigif 7/RR Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau bermasalah dengan hukum;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, tidak ada laporan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin telah mencoreng nama Kesatuan Brigif 7/RR;
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Terdakwa tidak membawa senjata maupun inventaris kantor lainnya; dan
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan atau sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ALI HUSIN.**

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pungka, NRP Kamahagung, 01990096341078.

Jabatan : Danru 1 Komlap.
Kesatuan : Brigif 7/RR.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 16 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 7/RR Kec. Galang Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 sejak Terdakwa berdinis di Brigif 7/RR dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa yang sehari-harinya berdinis di Perwakilan Kodam I/BB di Jakarta telah dipindahtugaskan ke Kesatuan baru (Kodim 0212/TS Korem 023/KS) sebagaimana dalam Surat Perintah pindah satuan dari Dandenma Brigif 7/RR Nomor Sprin/339/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 namun Terdakwa tidak pernah melapor ke Kodim 0212/TS;
3. Bahwa selanjutnya kesatuan Kodim 0212/TS melaporkan hal tersebut ke Komando Atas bahwa Terdakwa sampai saat ini belum melapor ke Kodim 0212/TS sebagaimana dalam surat Danrem 023/KS Nomor B/11/I/2024 tanggal 5 Januari 2024, oleh karena Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi sejak tanggal 8 Januari 2024 dan selanjutnya perkara Desersi tersebut dilaporkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi maupun teman-teman Terdakwa yang lainnya di Kesatuan, selain itu Handphone Terdakwa juga sudah tidak aktif lagi sehingga saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif 7/RR;
5. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi handphone Terdakwa, namun tidak aktif dan melakukan pencarian disekitaran Kec. Galang, namun Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin;
7. Bahwa selama berdinis di Brigif 7/RR Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau bermasalah dengan hukum;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, tidak ada laporan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin telah mencoreng nama Kesatuan Brigif 7/RR;
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Terdakwa tidak membawa senjata maupun inventaris kantor lainnya; dan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Putusan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan atau sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada saat penyidikan, Penyidik Polisi Militer telah mengirimkan surat panggilan terhadap Terdakwa melalui Dandenma Brigif 7/RR untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Tersangka, namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena sejak awal Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 29 Februari 2024 diterangkan bahwa sampai dengan dibuatnya berita acara pemeriksaan tersebut Tersangka belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa dipersidangan (*In absentia*).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/281-33/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan/kesatuan a.n Prada Bakti Dwi Prasetya NRP 31170083530395 Ta Pussenif Kodilat TNI;
- 1 (satu) lembar Absensi Personel Kihub Denma Brigif 7/RR bulan Desember 2023, bulan Januari 2024 dan Februari 2024 a.n Pratu Bakti Dwi Prasetya;
- 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor R/20/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Laporan THTI an Pratu Bakti Dwi Prasetya NRP 31170083530395 Taban Mudi 1 Ru Tatra Ton Komma Kihub Denma Brigif 7/RR; dan
- 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor R/25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Laporan Desersi a.n Pratu Bakti Dwi Prasetya NRP 31170083530395 Taban Mudi 1 Ru Tatra Ton Komma Kihub Denma Brigif 7/RR.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/281-33/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan/kesatuan a.n Prada Bakti Dwi Prasetya NRP 31170083530395 Ta Pussenif Kodilat TNI, setelah Majelis Hakim meneliti surat tersebut di atas merupakan bukti bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD (Militer) yang diangkat dan dilantik pada tahun 2017. Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan

2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Absensi Personel Kihub Denma Brigif 7/RR bulan Desember 2023, bulan Januari 2024 dan Februari 2024 a.n Pratu Bakti Dwi Prasetya, setelah Majelis Hakim meneliti surat tersebut di atas merupakan bukti tentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa Izin sejak tanggal 8 Januari 2024 dan ternyata sampai dengan hari ini Terdakwa belum kembali;

3. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor R/20/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Laporan THTI an Pratu Bakti Dwi Prasetya NRP 31170083530395 Taban Mudi 1 Ru Tatra Ton Komma Kihub Denma Brigif 7/RR, setelah Majelis Hakim meneliti surat tersebut di atas merupakan bukti bahwa Komandan Kesatuan Terdakwa (Dandenma Brigif 7/RR) telah melaporkan ke Komando atas, bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin;

4. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor R/25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Laporan Desersi a.n Pratu Bakti Dwi Prasetya NRP 31170083530395 Taban Mudi 1 Ru Tatra Ton Komma Kihub Denma Brigif 7/RR, setelah Majelis Hakim meneliti surat tersebut di atas merupakan bukti bahwa Komandan Kesatuan Terdakwa (Dandenma Brigif 7/RR) telah melaporkan ke Komando atas, bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan, yang membuktikan terkait dengan Identitas Terdakwa selaku Militer dan telah melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa izin sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Hakim Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan

3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 25 Juli 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 25 Juli 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 200 (dua ratus) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast aktif di Brigif 7/RR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31170083530395, Jabatan Tabanmudi 1 RU Tatra Tonkomma Kihub Denma.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, *Terdakwa* masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif, hal ini diperkuat dengan adanya Keppera dari Danbrigif 7/RR selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/45/AD/K/I-02/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Brigif 7/RR;
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa yang sehari-harinya berdinast di Perwakilan Kodam I/BB di Jakarta telah dipindahtugaskan ke Kesatuan baru (Kodim 0212/TS Korem 023/KS) sebagaimana dalam Surat Perintah pindah satuan dari Dandenma Brigif 7/RR Nomor Sprin/339/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 namun Terdakwa tidak pernah melapor ke Kodim 0212/TS;
4. Bahwa benar selanjutnya kesatuan Kodim 0212/TS melaporkan hal tersebut ke Komando Atas bahwa Terdakwa sampai saat ini belum melapor ke Kodim 0212/TS sebagaimana dalam surat Danrem 023/KS Nomor B/11/I/2024 tanggal 5 Januari 2024, oleh karena Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 8 Januari 2024. dan selanjutnya perkara Desersi tersebut dilaporkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam;

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi teman-teman Terdakwa di Kesatuan, selain itu Handphone Terdakwa juga sudah tidak aktif lagi sehingga kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif 7/RR tidak diketahui;
6. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi handphone Terdakwa, namun sudah tidak aktif dan melakukan pencarian disekitaran Kec. Galang, namun Terdakwa tidak ditemukan;
7. Bahwa benar selama berdinas di Brigif 7/RR Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau bermasalah dengan hukum;
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 25 Juli 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 200 (dua ratus) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, tidak ada laporan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya;
10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin telah mencoreng nama Kesatuan Brigif 7/RR;
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Terdakwa tidak membawa senjata maupun inventaris kantor lainnya; dan
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan atau sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer,

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan; dan

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, oleh karenanya *Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.*

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Nasional Indonesia.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis aktif di Brigif 7/RR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31170083530395, Jabatan Tabanmudi 1 RU Tatra Tonkomma Kihub Denma; dan

b. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif, hal ini diperkuat dengan adanya Keppera dari Danbrigif 7/RR selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/45/AD/K/I-02/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Brigif 7/RR.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dimaksud "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa, seorang prajurit yang bernama Pratu Bakti Dwi Prasetya, NRP 31170083530395, Jabatan Tabanmudi 1 RU Tatra Tonkomma Kihub Denma Brigif 7/RR sebagai subjek hukum Indonesia yang tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Toelichting (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa yang sehari-harinya berdinan di Perwakilan Kodam I/BB di Jakarta telah dipindahtugaskan ke Kesatuan baru (Kodim 0212/TS Korem 023/KS) sebagaimana dalam Surat Perintah pindah satuan dari Dandenma Brigif 7/RR Nomor Sprin/339/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 namun Terdakwa tidak pernah melapor ke Kodim 0212/TS;

b. Bahwa benar selanjutnya kesatuan Kodim 0212/TS melaporkan hal tersebut ke Komando Atas bahwa Terdakwa sampai saat ini belum melapor ke Kodim 0212/TS sebagaimana dalam surat Danrem 023/KS Nomor B/11/I/2024 tanggal 5 Januari 2024, oleh karena Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi sejak tanggal 8 Januari 2024 dan selanjutnya perkara Desersi tersebut dilaporkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam;

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi teman-teman Terdakwa di Kesatuan, selain itu Handphone

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa juga sudah tidak aktif lagi sehingga kegiatan dan keberadaan Terdakwa

during Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif 7/RR tidak diketahui;

d. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi handphone Terdakwa, namun sudah tidak aktif dan melakukan pencarian disekitaran Kec. Galang, namun Terdakwa tidak ditemukan;

e. Bahwa benar selama berdinas di Brigif 7/RR Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau bermasalah dengan hukum;

f. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 25 Juli 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 200 (dua ratus) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

g. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, tidak ada laporan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya;

h. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin telah mencoreng nama Kesatuan Brigif 7/RR;

i. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Terdakwa tidak membawa senjata maupun inventaris kantor lainnya; dan

j. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan atau sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin terhitung sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 25 Juli 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, merupakan perbuatan yang disengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri yang digunakan untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari

penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan; dan

c. Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan atau sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis*, dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2023, Terdakwa yang sehari-harinya berdinis di Perwakilan Kodam I/BB di Jakarta telah dipindahtugaskan ke Kesatuan baru (Kodim 0212/TS Korem 023/KS) sebagaimana dalam Surat Perintah pindah satuan dari Dandenma Brigif 7/RR Nomor Sprin/339/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 namun Terdakwa tidak pernah melapor ke Kodim 0212/TS;

b. Bahwa benar selanjutnya kesatuan Kodim 0212/TS melaporkan hal tersebut ke Komando Atas bahwa Terdakwa sampai saat ini belum melapor ke Kodim 0212/TS sebagaimana dalam surat Danrem 023/KS Nomor B/11/I/2024 tanggal 5 Januari 2024, oleh karena Terdakwa tetap tidak hadir tanpa keterangan sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi sejak tanggal 8 Januari 2024 dan selanjutnya perkara Desersi tersebut dilaporkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam;

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi teman-teman Terdakwa di Kesatuan, selain itu Handphone Terdakwa juga sudah tidak aktif lagi sehingga kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif 7/RR tidak diketahui;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi handphone Terdakwa, namun sudah tidak aktif dan melakukan pencarian disekitaran Kec. Galang, namun Terdakwa tidak ditemukan;

e. Bahwa benar selama berdinasi di Brigif 7/RR Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau bermasalah dengan hukum; dan

f. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absentia* pada tanggal 25 Juli 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 200 (dua ratus) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, waktu selama 200 (dua ratus) hari adalah benar lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim sebagai benteng atau pintu terakhir bagi pencari keadilan, Majelis Hakim harus jeli melihat dan menyelami perasaan keadilan melalui kearifan perasaannya dan hati nuraninya yang bijak, sehingga dalam menjatuhkan hukuman tidak hanya memikirkan pemberian efek jera terhadap Terdakwa akan tetapi juga harus melihat lebih jauh sebab dan akibat dari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga putusannya benar-benar bijaksana adil dan bermartabat.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sejak sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa ingin menghindar dari tanggung jawabnya sebagai prajurit TNI yang berdisiplin tinggi.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan berdampak terhadap kesiapsiagaan satuan dalam melaksanakan tugas pokok Kesatuan karena tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya serta telah mencoreng nama baik Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok; dan
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, nama baik Kesatuan menjadi tercoreng.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa atas permohonan Oditur Militer dalam tuntutanannya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban dari Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan merupakan suatu pembinaan moril pada Terdakwa supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari, dan selain itu pula penjatuhan hukuman yang berat juga akan menguras beban biaya yang lebih besar bagi negara untuk menghidupkan para terpidana serta memberikan kesempatan bagi Terdakwa keluar lebih cepat dari pidana untuk mencari kehidupan atau mencari nafkah diluar dinas TNI. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat dan perlu diperingan.

Menimbang, mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan TNA Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absensia* pada tanggal 25 Juli 2024 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, hal tersebut mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.
4. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa sudah tidak layak lagi berada di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/281-33/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan/kesatuan a.n Prada Bakti Dwi Prasetya NRP 31170083530395 Ta Pussenif Kodilat TNI;
2. 1 (satu) lembar Absensi Personel Kihub Denma Brigif 7/RR bulan Desember 2023,

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024 a.n Pratu Bakti Dwi Prasetya;

3. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor R/20/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Laporan THTI an Pratu Bakti Dwi Prasetya NRP 31170083530395 Taban Mudi 1 Ru Tatra Ton Komma Kihub Denma Brigif 7/RR; dan
4. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor R/25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Laporan Desersi a.n Pratu Bakti Dwi Prasetya NRP 31170083530395 Taban Mudi 1 Ru Tatra Ton Komma Kihub Denma Brigif 7/RR.

Oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dimana keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Bakti Dwi Prasetya**, Pratu NRP 31170083530395, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/281-33/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan/kesatuan a.n Prada Bakti Dwi Prasetya NRP 31170083530395 Ta Pussenif Kodilat TNI;
 - b. 1 (satu) lembar Absensi Personel Kihub Denma Brigif 7/RR bulan Desember 2023, bulan Januari 2024 dan Februari 2024 a.n Pratu Bakti Dwi Prasetya;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor R/20/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Laporan THTI an Pratu Bakti Dwi Prasetya NRP 31170083530395 Taban Mudi 1 Ru Tatra Ton Komma Kihub Denma Brigif 7/RR; dan
 - d. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor R/25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Laporan Desersi a.n Pratu Bakti Dwi Prasetya NRP 31170083530395 Taban Mudi 1 Ru Tatra Ton Komma Kihub Denma Brigif 7/RR.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 25 bulan Juli tahun 2024 oleh Arief Rachman, S.E., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 dan Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029001289, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Djunaedi Iskandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Arief Rachman, S.E., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040005990378

Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273